

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP – KABUPATEN PULANG PISAU

2024

Kpt 472 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 472 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 133/PL.02.1-BA/6211/2024 tanggal 21 September 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pulang Pisau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024, sebanyak 101.231 (seratus satu ribu dua ratus tiga puluh satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 September 2024.
- Lamp: 1 hlm